




## Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris	Kepala Badan	Kasubag	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima surat pemberitahuan dari Badan Kepegawaian Daerah tentang PNS yang akan KGB								
2	Memasukan surat ke e-surek kemudian dilanjutkan ke Kepala Badan					Surat pemberitahuan, Sistem e-surek	3 menit	tercatatnya surat masuk	
3	Kepala Badan mendisposisi surat agar segera diberitahukan kepada pegawai yang akan KGB					Surat pemberitahuan, ATK	30 menit	tersampainya pemberitahuan kepada pegawai yang akan KGB	
4	Mengonsep surat permohonan Kepada Badan Kepegawaian Daerah dan menyerahkan pengerjaannya kepada Staf					ATK & surat pemberitahuan	15 menit	tersampainya pemberitahuan kepada pegawai yang akan KGB	
5	Mengetik surat permohonan kepada Badan Kepegawaian Daerah tentang pegawai yang akan KGB					Konsep Surat & Komputer, printer	10 menit	terselesainya surat pemberitahuan kepada Badan Kepegawaian Daerah	
6	Mengoreksi surat permohonan kemudian memaraf dan diserahkan kepada Badan untuk ditandatangani					Surat permohonan & ATK	15 menit	terkoreksinya surat pemberitahuan Kepala Badan Kepegawaian Daerah	

7	Menandatangani surat permohonan tentang pegawai yang akan KGB					ATK,& Surat Permohonan	1 menit	selesainya surat pemberitahuan	
8	Memberi nomor dan mengirimkan ke Badan Kepegawaian Daerah serta mengarsipkan surat					Bundel arsip dan buku ekspedisi	15 menit	terkirimnya dan terarsipkannya surat	

 <p><b>PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT</b></p>	Nomor SOP	/ /TU-2023
	Tanggal Pembuatan	
<p align="center"><b>BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA BARAT</b></p>	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	<p align="center"><b>KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA BARAT</b></p> <p align="center"><b>ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc.Sc, Ph.D</b> <b>NIP. 19800904 199810 1 002</b></p>
	Nama SOP	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 dan undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, TLN Nomor 3098) sebagaimana telah sebelas kali diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2009 (TLN Tahun 2009 Nomor 21)	1. Minimal SLTA atau sederajat 2. Memahami Undang-undang dan Peraturan Kepegawaian
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
	1. Buku Agenda 2. Kartu Disposisi 3. Alat Tulis 4. komputer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka kenaikan gaji berkala terlambat	

